



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
TAHAP I/REGULER DI KALURAHAN MUNTUK DAN TEMUWUH  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap I/Reguler di Kalurahan Muntuk dan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Kegiatan TMMD Tahap I/Reguler di Kalurahan Muntuk dan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Tahap I/Reguler di Kalurahan Muntuk dan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHAP I/REGULER DI KALURAHAN MUNTUK DAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TMMD Tahap I/Reguler di Kalurahan Muntuk dan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TMMD Tahap I/Reguler di Kalurahan Muntuk dan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina:
    1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD Tahap I/Reguler;
    2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
    3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap I/Reguler ; dan
    4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap I/Reguler.
  - b. Pelaksana:
    1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD Tahap I/Reguler;
    2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD Tahap I/Reguler;
    3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD Tahap I/Reguler;
    4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap I/Reguler;
    5. menyiapkan rangkaian kegiatan TMMD Tahap I/Reguler;
    6. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap I/Reguler; dan
    7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap I/Reguler.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TMMD Tahap I/Reguler di Kalurahan Muntuk dan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
DESA TAHAP I/REGULER DI  
KALURAHAN MUNTUK DAN  
TEMUWUH KAPANEWON  
DLINGO KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I	TIM PEMBINA		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	1. Komandan Kodim 0729 Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
II.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729 Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul 5. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul 6. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul 7. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul 8. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul 9. Komandan Komando Rayon Militer Dlingo 10. Kepala Kepolisian Sektor Dlingo 11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 12. Unsur Kodim 0729 Bantul	Agus Sutrisno  1. Tri Gunawan 2. Widodo 3. Satotok Dwi Santosa 4. Ngatijo 5. Riyanto 6. Susanto 7. Waljito

1	2	3	4
		13. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wijiwana 2. Dewantoro 3. Wimbo Martanto 4. Sriningsih 5. Risanto Wibowo 6. Nira Martiyana 7. Karlita R. Puspitasari

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH